



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JAYAPURA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA (USTJ)
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA (USTJ)

Nomor : 10/ORI-MOU/VII/2018

Nomor : 037/USTJ/C/VII/2018

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DR. Yuyun N. Ali Kastella, M.Pd, selaku Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) yang berkedudukan di jalan Raya Sentani Padang Bulan Jayapura selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang bergerak pada bidang usaha Pendidikan di bawah yayasan Bhineka Tunggal Ika.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pembentukan USTJ.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk koordinasi PARA PIHAK dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pencegahan maladministrasi; dan
2. Penyelesaian laporan masyarakat.

Pasal 3 PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

Kerja Sama bidang pencegahan maladministrasi meliputi :

1. Pengembangan kurikulum terkait hak warga negara atas layanan publik sebagai mata kuliah pilihan;
2. Penyelenggaraan kuliah umum, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Praktik Kerja Lapangan atau magang bagi Mahasiswa/i Universitas Sains dan Teknologi Jayapura di Kantor Ombudsman RI;
4. Pembuatan karya tulis/skripsi oleh mahasiswa/i dan tenaga pengajar di lingkungan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura terkait tema kelembagaan PIHAK KESATU dan/atau pelayanan publik;
5. Penelitian bersama terkait pelayanan publik atau ke-Ombudsmanan;
6. Pengembangan kebijakan dan sistem layanan publik;
7. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
8. Pembentukan Sahabat Ombudsman RI;
9. Kegiatan diseminasi, kampanye, dan dialog bersama komunitas Sahabat Ombudsman; dan

10. Melakukan pendidikan, pelatihan dan advokasi tentang pelayanan publik terhadap masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Pasal 4

PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT

Kerja Sama bidang penyelesaian laporan masyarakat meliputi:

1. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik; dan
2. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan keperluan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA,



DR. Yuyun N. Ali Kastella, M.Pd.



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF HEALTH
NATIONAL CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Dear Sir/Madam,
We are pleased to inform you that your application for a health certificate has been approved. The certificate is valid for 30 days from the date of issuance. Please bring the certificate to the relevant authorities for further processing.

Yours faithfully,
[Signature]

For more information, please contact the National Center for Disease Control and Prevention at [Phone Number] or visit our website at [Website]. We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people.

Yours faithfully,
[Signature]

We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people. We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people. We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people.

We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people. We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people. We are committed to providing the highest quality of health services to the Indonesian people.